

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 69/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Payakumbuh Nomor 145/PP.04.1-BA/1376/2023.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur Pemberhentian Armia Gustina sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 8 Juni 2023
 - Lampiran: -hlm